

**PUTUSAN**

Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAENG SYAHRIL ALS DAENG BIN DAENG YOKMAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Behe;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejaya RT/RW 005/000 Kel. Kuala Behe, Kec. Kuala Behe, Kab. Landak, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Daeng Syahril als Daeng Bin Daeng Yokman ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAENG SYAHRIL als. DAENG bin DAENG YOKMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAENG SYAHRIL als. DAENG bin DAENG YOKMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. SURIYANI;
  - 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. SURIYANI;
  - 3 (tiga) lembar Surat Perizinan Usaha Nomor Induk : 2906230043074 a.n. IWANDI;
  - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian sewa 1 (satu) unit Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver a.n. SURIYANI (Cleopatra Rentcar Mobil Pontianak);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Penyewaan Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Avanza G MT 2023;
  - 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit Mobil kepada PT. Mandiri Tunas Finance a.n. SuriyaniDikembalikan kepada saksi SURIYANI.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk

vt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-215/PTK/04/2024, tanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa DAENG SYAHRIL als. DAENG bin DAENG YOKMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi IWANDI, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan temannya Sdr. DEPRIANSYAH (dalam pencarian pihak berwajib) datang ke Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi IWANDI, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan tujuan untuk menyewa mobil. Setelah sampai terdakwa dan Sdr. DEPRIANSYAH bertemu dengan saksi SURIYANI dan saksi IWANDI, SH lalu terdakwa memperkenalkan diri dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza. Lalu saksi IWANDI, SH mengatakan, "Oh iya mobilnya ada di depan silahkan cek dulu mobilnya Pak DAENG. Setelah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI yang merupakan adik dari saksi IWANDI, SH lalu terdakwa bertanya kepada saksi IWANDI, SH,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk

uf.



"Berapa harga sewa perbulannya Pak?" Dijawab oleh saksi IWANDI, SH, "Harga sewa per bulan Rp. 7.500.000,- ." Kemudian terdakwa mengatakan, "saya merupakan vendor perkebunan sawit mau menyewa mobil selama 4 (empat) bulan dan mobil tersebut akan dipergunakan untuk operasional transportasi di perkebunan sawit yang berada di daerah Ngabang Kabupaten Landak." Kemudian saksi IWANDI, SH menjawab, "Ooh boleh Pak, harga sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lalu terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga yang asli untuk difotocopy. Selanjutnya saksi IWANDI, SH mengecek di get kontak dan media sosial nama DAENG SYAHRIL tidak ada masalah. Kemudian terdakwa langsung membayar lunas uang sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu dari tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 dan menandatangani kwitansi penyewaan mobil dan surat perjanjian sewa mobil.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI berada dalam kekuasaan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sambas dan menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. EDY als. EED (dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan salah satu ruko tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SURIYANI maupun saksi IWANDI, SH. Dan 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SURIYANI maupun saksi IWANDI, SH hingga perkara ini dilaporkan ke Polda Kalbar pada tanggal 19 Februari 2024.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIYANI menderita kerugian sebesar ± Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DAENG SYAHRIL als. DAENG bin DAENG YOKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa DAENG SYAHRIL als. DAENG bin DAENG YOKMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi IWANDI, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan temannya Sdr. DEPRIANSYAH (dalam pencarian pihak berwajib) datang ke Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi IWANDI, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan tujuan untuk menyewa mobil. Setelah sampai terdakwa dan Sdr. DEPRIANSYAH bertemu dengan saksi SURIYANI dan saksi IWANDI, SH, lalu terdakwa memperkenalkan diri dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza. Lalu saksi IWANDI, SH mengatakan, "Oh iya mobilnya ada di depan silahkan cek dulu mobilnya Pak DAENG. Setelah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI yang merupakan adik dari saksi IWANDI, SH lalu terdakwa bertanya kepada saksi IWANDI, SH, "Berapa harga sewa perbulannya Pak?" Dijawab oleh saksi IWANDI, SH, "Harga sewa per bulan Rp. 7.500.000,- ." Kemudian terdakwa mengatakan mau menyewa mobil selama 4 (empat) bulan. Saksi IWANDI, SH menjawab, "Ooh boleh Pak, harga sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lalu terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga yang asli untuk difotocopy. Selanjutnya saksi IWANDI, SH mengecek di get kontak dan media sosial nama DAENG SYAHRIL tidak ada masalah. Kemudian terdakwa langsung membayar lunas uang sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu dari tanggal 07

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 dan menandatangani kwitansi penyewaan mobil dan surat perjanjian sewa mobil.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI berada dalam kekuasaan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sambas dan menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. EDY als. EED (dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan salah satu ruko tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SURIYANI maupun saksi IWANDI, SH. Dan 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SURIYANI maupun saksi IWANDI, SH hingga perkara ini dilaporkan ke Polda Kalbar pada tanggal 19 Februari 2024.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIYANI menderita kerugian sebesar ± Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DAENG SYAHRIL als. DAENG bin DAENG YOKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suriyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mobil saksi disewa oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
  - Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB, di Rental Mobil Cleoparta, disamping Ruko Bank BCA Kota Baru, milik Abang saksi yang bernama Iwandi yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Kecamatan Pontianak Selatan ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





- Bahwa Mobil yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1209 XX (plat sementara)
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil untuk selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa uang sewa mobil untuk 4 (empat) bulan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa perbulannya yaitu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan totalnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kalau Terdakwa ada usaha kelapa sawit dan mobil yang disewa oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai operasional transportasi di perkebunan kelapa sawit di daerah Ngabang;
- Bahwa ada kami ada membuat perjanjian sewa untuk mobil yang disewa oleh Terdakwa dan juga membuat kwitansi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2023 dan harus dikembalikan pada tanggal 07 Februari 2023;
- Bahwa Sampai saat ini mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa dan kami tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa membawa mobil tersebut Abang saksi yang bernama Iwandi ada mengecek GPS dan ternyata GPS yang terpasang dimobil sudah dilepas dan Abang saksi ada berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi dan sampai hampir 1 (satu) bulan Terdakwa tidak bisa dihubungi handphonenya dan Abang saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Abang saksi bisa menemukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Menurut cerita Abang saksi, saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau mobil telah dijual kepada orang yang bernama Eed di Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sampai saat ini mobil belum ditemukan dan tidak tahu dimana keberadaanya;
- Bahwa Kami hanya meyerahkan mobil dengan kunci kontaknya dan foto kopi STNK mobil saja;
- Bahwa saksi yakin untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa, karena saat datang Terdakwa ada memperlihatkan KTP dan Kartu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarganya dan saat itu juga Terdakwa membayar lunas biaya sewa mobil tersebut;

- Bahwa Mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut milik saksi dan atas nama saksi, dimana saksi membeli mobil tersebut secara kredit leasing di Mandiri Tunas Finance, dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sampai saat ini masih saksi bayar setiap bulannya;
- Bahwa Usaha rental mobil yang bernama Cleopatra Rent Car adalah milik Abang saksi yang bernama Iwandi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Pada saat datang untuk menyewa mobil tersebut Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Depriansyah;
- Bahwa benar barang bukti berupa Surat Perjanjian Sewa mobil Avanza adalah yang terdakwa buat saat Terdakwa menyewa mobil tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX adalah mobil milik saksi yang disewakan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Iwandi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mobil milik Adik saksi yang bernama Suriyani disewa oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Mobil milik Adik saksi disewa oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB, di Rental Mobil Cleopatra, disamping Ruko Bank BCA Kota Baru, milik saksi yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Mobil milik Adik saksi yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna Silver, dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (Plat sementara) ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil untuk selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa uang sewa mobil untuk 4 (empat) bulan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa perbulannya yaitu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan totalnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kalau Terdakwa ada usaha kelapa sawit dan mobil yang disewa oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai operasional transportasi di perkebunan kelapa sawit di daerah Ngabang;
- Bahwa kami ada membuat perjanjian sewa untuk mobil yang disewa oleh Terdakwa dan juga membuat kwitansi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2023 dan harus dikembalikan pada tanggal 07 Februari 2023;
- Bahwa Sampai saat ini mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa dan kami tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa membawa mobil tersebut saksi ada mengecek GPS dan ternyata GPS yang terpasang dimobil sudah dilepas dan saksi ada berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi dan sampai hampir 1 (satu) bulan Terdakwa tidak bisa dihubungi handphonenya dan kemudian saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya saksi bisa mendapatkan nomor Handphone Saudara dari Terdakwa, kemudian dari informasi melalui Saudara dari Terdakwa, saksi bisa menemukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau mobil telah dijual kepada orang yang bernama Eed di Sambas dan kemudian ada Saya bersama Terdakwa untuk mencari Eed di Sambas tetapi belum dapat kami temukan keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Adik Saya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan pencarian mobil tidak juga ketemu akhirnya kami melapor kepada Polisi;
- Bahwa Mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut milik Adik saksi yang bernama Suriyani, yang dibeli secara kredit lewat leasing dengan kredit perbulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sampai saat ini cicilan masih dibayar oleh Adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Eed, tetapi dari pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa hanya mendapat upah dari Eed dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mereka melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut bersama tiga temannya yang lain dan tidak diketahui keberadaannya saat ini;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa setelah mobil diterima oleh Terdakwa, kemudian langsung mobil tersebut dijual;
- Bahwa Untuk penyewaan mobil tersebut kami hanya menerima uang sewa, foto kopi KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa saja;
- Bahwa benar barang bukti berupa Surat Perjanjian Sewa Mobil Avanza warna Silver) adalah Surat perjanjian sewa yang dibuat Suriyani dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX adalah mobil milik Suriyani yang disewakan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan

3. Saksi **Bayu Ridho Prawiro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan nasabah kami yang bernama Suriyani telah menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance cabang Pontianak dan jabatan saksi sebagai Credit Marketing Officer;
- Bahwa Suriyani menjadi nasabah kami karena Suriyani ada mengambil kredit untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara) ;
- Bahwa Jangka waktu Suriyani melakukan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara) tersebut yaitu selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara) tersebut oleh Suriyani belum lunas;
- Bahwa Suriyani melakukan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara) tersebut pada tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Setiap bulannya Suriyani membayar cicilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk kredit terhadap 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara) tersebut;

- Bahwa sampai saat ini Suriyani masih membayar cicilan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara) tersebut;
- Bahwa Pada saat Suriyani melakukan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara) tersebut, saksi tidak tahu kalau mobil tersebut untuk disewakan;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil tersebut disewakan dan sampai saat ini mobil tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya, pada saat Suriyani melakukan tunggakan yang keenam dan Suriyani yang memberitahu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX adalah mobil yang dibeli oleh Suriyani dengan pembiayaan secara kredit dari perusahaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah menyewa mobil milik orang lain kemudian mobil tersebut terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Rent Car Cleopatra, di Jalam M. Yamin, dimana saat itu terdakwa diajak oleh Depriansyah dan Ajo;
- Bahwa Mobil yang terdakwa sewa tersebut milik Suriyani;
- Bahwa mobil 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX (plat sementara);
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut untuk selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah membayar lunas uang sewa mobil tersebut untuk 4 (empat) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dari Depriansyah dan Ajo yang diberikan kepada terdakwa untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa terdakwa datang untuk menyewa mobil tersebut bersama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



Depriansyah;

- Bahwa Awalnya pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh Ajo dan terdakwa disuruh ke Pontianak dimana saat itu terdakwa sedang berada di Kuala Behe, terdakwa diminta Ajo ke Pontianak karena akan ada take over mobil, tetapi terdakwa katakan kepada Ajo kalau terdakwa tidak punya uang dan Ajo mengatakan akan mentransfer uang kepada terdakwa dan kemudian Ajo pun mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk ongkos naik taxi ke Pontianak, kemudian sampai di Pontianak pada tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Depriansyah dan Ajo dan mereka menjelaskan kepada terdakwa kalau tidak jadi mengambil mobil take over, tetapi akan menyewa mobil selama 4 (empat) bulan, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa bersama Depriansyah dan Ajo pergi ke Rent Car Cleopatra di Jalan M. Yamin, setelah sampai terdakwa dan Depriansyah turun dari mobil sedangkan Ajo menunggu didalam mobil, kemudian kami bertemu dengan pemilik rent car yaitu Iwandi dan Suriyani dan saat itu terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil selama 4 (empat) bulan untuk operasional diperkebunan kelapa sawit di Ngabang, setelah sepakat harga terdakwa membayar lunas uang sewa mobil selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Suriyani dan terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran dan perjanjian sewa dan kemudian mobil diserahkan kepada terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Setelah mobil diserahkan Suriyani kepada terdakwa kemudian mobil tersebut terdakwa dan Depriansyah bawa mengikuti mobil lain yang dikendarai oleh Ajo sampai di rumah makan padang di daerah Jeruju, saat sedang makan Ajo mengatakan kalau mobil yang barusan disewa akan dijual kepada Edy Alias Eed di Sambas, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, kami bertiga berangkat ke Sambas, dimana mobil yang kami sewa dikendarai Ajo, sedangkan terdakwa dan Depriansyah mengendarai mobil lain dan pada tanggal 08 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, kami sampai di Sambas dan tepat didepan sebuah ruko Ajo dan Depriansyah turun dari mobil sedangkan terdakwa diminta untuk menunggu didalam mobil dan dari dalam mobil terdakwa melihat mereka menemui seorang laki-laki dan kemudian laki-laki tersebut naik mobil bersama Ajo yang ternyata untuk menjemput Eed dan tidak berapa lama mereka datang lagi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





kedepan ruko dan terjadi transaksi jual beli mobil tetapi terdakwa tetap diminta untuk menunggu didalam mobil, kemudian terdakwa melihat Eed membayar kepada Ajo ada secara cash dan ada melalui transfer karena mereka saling memperlihatkan Handphone, kemudian Ajo menyerahkan mobil kepada Eed, dan kemudian kami bertiga pulang ke Pontianak dan dalam perjalanan pulang ke Pontianak terdakwa diberi uang oleh Ajo sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai fee;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga berapa mobil tersebut dijual kepada Eed;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada Suriyani untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1208 XX adalah mobil yang terdakwa sewa dari Suriyani dan kemudian dijual kepada Eed;
- Bahwa Sejak awal terdakwa sudah berniat setelah mobil disewa selanjutnya akan kami jual;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Eed saat ini dan terdakwa sempat berusaha untuk mencari Eed dan mobil tersebut bersama Iwandi tetapi tidak ketemu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melepas GPS yang terpasang dimobil tersebut;
- Bahwa terdakwa Baru sekali ini melakukan hal seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. Suriyani;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. Suriyani;
- 3 (tiga) lembar Surat Perizinan Usaha Nomor Induk : 2906230043074 a.n. Iwandi;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian sewa 1 (satu) unit Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver a.n. Suriyani (Cleopatra Rentcar Mobil Pontianak);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyewaan Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Avanza G MT 2023;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit Mobil kepada PT. Mandiri Tunas Finance a.n. Suriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi Iwandi, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 20.00 Wib terdakwa dan temannya Sdr. Depriansyah (dalam pencarian pihak berwajib) datang ke Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi Iwandi, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan tujuan untuk menyewa mobil;
- Bahwa Setelah sampai, terdakwa dan Sdr. Depriansyah bertemu dengan saksi Suriyani dan saksi Iwandi, SH lalu terdakwa memperkenalkan diri dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa saat itu saksi Iwandi, SH mengatakan, "Oh iya mobilnya ada di depan silahkan cek dulu mobilnya Pak Daeng";
- Bahwa Setelah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi Suriyani yang merupakan adik dari saksi Iwandi, SH lalu terdakwa bertanya kepada saksi Iwandi, SH, "Berapa harga sewa perbulannya Pak?" Dijawab oleh saksi Iwandi, SH, "Harga sewa per bulan Rp7.500.000,00";
- Bahwa Kemudian terdakwa mengatakan, "saya merupakan vendor perkebunan sawit mau menyewa mobil selama 4 (empat) bulan dan mobil tersebut akan dipergunakan untuk operasional transportasi di perkebunan sawit yang berada di daerah Ngabang Kabupaten Landak." Kemudian saksi Iwandi, SH menjawab, "Ooh boleh Pak, harga sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga yang asli untuk difotocopy. Selanjutnya saksi Iwandi, SH mengecek di get kontak dan media sosial nama Daeng Syahril tidak ada masalah. Kemudian terdakwa langsung membayar lunas uang sewa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





selama 4 (empat) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu dari tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 dan menandatangani kwitansi penyewaan mobil dan surat perjanjian sewa mobil;

- Bahwa faktanya setelah 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI berada dalam kekuasaan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sambas dan menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. Edy als. Eed (dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan salah satu ruko tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Suriyani maupun saksi Iwandi, SH. Dan 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi Suriyani tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Suriyani maupun saksi Iwandi, SH hingga perkara ini dilaporkan ke Polda Kalbar pada tanggal 19 Februari 2024.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIYANI menderita kerugian sebesar ± Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Daeng Syahril Als Daeng Bin Daeng Yokman, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Daeng Syahril Als Daeng Bin Daeng Yokman yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-undang telah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud", akan tetapi Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, hal 280: menjelaskan bahwa yang dimaksud "dengan maksud" (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

bahwa yang dimaksud Dengan maksud (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah merupakan sikap batiniah dari seseorang yang hanya dapat diketahui berdasarkan suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan. Yaitu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 jam 20.00 Wib terdakwa dan temannya Sdr. Depriansyah (dalam pencarian pihak berwajib) datang ke Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi Iwandi, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan tujuan untuk menyewa mobil;
- Bahwa terdakwa dengan sdr Ajo dan Depriansyah sebelumnya sudah bersepakat mencari mobil dengan berpura-pura rental dengan alasan untuk mobil operasional di perkebunan daerah Ngabang;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan Sdr. Depriansyah bertemu dengan saksi Suriyani dan saksi Iwandi, SH, lalu terdakwa memperkenalkan diri dan mengutarakan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza. Lalu saksi Iwandi, SH mengatakan, “Oh iya mobilnya ada di depan silahkan cek dulu mobilnya Pak Daeng;
- Bahwa Setelah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi Suriyani yang merupakan adik dari saksi Iwandi, SH lalu terdakwa bertanya kepada saksi Iwandi, SH, “Berapa harga sewa perbulannya Pak?” Dijawab oleh saksi Iwandi, SH, “Harga sewa per bulan Rp7.500.000,00;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengatakan mau menyewa mobil selama 4 (empat) bulan. Saksi Iwandi, SH menjawab, “Ooh boleh Pak, harga sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Lalu terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga yang asli untuk difotocopy;
- Bahwa Selanjutnya saksi Iwandi, SH mengecek di get kontak dan media sosial nama Daeng Syahril tidak ada masalah;
- Bahwa Kemudian terdakwa langsung membayar lunas uang sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu dari tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



dan menandatangani kwitansi penyewaan mobil dan surat perjanjian sewa mobil;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi Suriyani berada dalam kekuasaan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sambas;
- Bahwa di kabupaten Sambas tersebut terdakwa menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. Edy als. Eed (dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan salah satu ruko tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Suriyani maupun saksi Iwandi, SH. Sebagai pemilik mobil;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hasil dari menjual mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dengan merencanakan Bersama sdr Depriansyah dan sdr Ajo untuk mencari mobil yang bisa dijual dengan berpura-pura rental;
- Bahwa apabila berhasil, maka terdakwa oleh sdr Ajo dijanjikan akan mendapatkan upah;
- Bahwa uang sebesar Rp Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan uang sdr Depriansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah rangkaian kata – kata yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat – buat sedemikian rupa, sehingga kepaliasuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati – hati. Sedangkan “rangkaiian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta yang tersusun sedemikian rupa, sehingga memberikan kesan seolah – olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 jam 20.00 Wib terdakwa dan temannya Sdr. Depriansyah (dalam pencarian pihak berwajib) datang ke Rent Car Mobil Cleopatra milik saksi Iwandi, SH Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan tujuan untuk menyewa mobil;
- Bahwa terdakwa dengan sdr Ajo dan Depriansyah sebelumnya sudah bersepakat mencari mobil dengan berpura-pura rental dengan alasan untuk mobil operasional di perkebunan daerah Ngabang;
- Bahwa kemudian sepakat antara terdakwa dengan saksi Suriyani yang merupakan adik dari saksi Iwandi, SH bahwa terdakwa mau menyewa mobil selama 4 (empat) bulan. Saksi Iwandi, SH menjawab, "Ooh boleh Pak, harga sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian terjadi transaksi uang diserahkan selanjutnya mobil diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya antara terdakwa sdr Ajo dan sdr Depriansyah hanyalah berpura-pura mengatakan jika tujuannya untuk rental mobil milik saksi Iwandi, SH untuk mobil operasional di perkebunan daerah Ngabang, karena faktanya bahwa tujuan mencari mobil adalah untuk bisa dijual, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja di perkebunan di daerah Ngabang, dan sesuai faktanya juga Bahwa benar setelah 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi SURIYANI berada dalam kekuasaan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sambas dan menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. Edy Als. Eed (dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan salah satu ruko tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Suriyani maupun saksi Iwandi, SH. dan 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi Suriyani tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Suriyani maupun saksi Iwandi, SH.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



**Ad 4 Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada Ad.3 di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah membuat serangkaian kebohongan seolah – olah Terdakwa menyewa mobil saksi Suriyani dan saksi Iwandi, SH 1 (satu) unit mobil Grand New Avanza G M/T tahun 2023 warna silver No. Pol. KB 1208 XX (plat sementara) nomor rangka MHKAB1BY2PK055271 nomor mesin 2NR4A54279 milik saksi Suriyani untuk dijual melalui teman terdakwa yaitu sdr Defriansyah namun terdakwa didepan saksi Iwandi, SH dan saksi Suriyani sebagai pemilik mobil berpura-pura rental dengan alasan untuk mobil operasional di perkebunan daerah Ngabang, namun faktanya mobil bukan untuk operasional di perkebunan Ngabang malahan dijual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. Edy Als. Eed (dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan salah satu ruko tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Suriyani maupun saksi Iwandi, SH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil untuk operasional di perkebunan Ngabang sehingga saksi Iwandi, SH dan Suriyani mempercayai kata-kata terdakwa untuk menyewa mobil selama 4 (Empat) bulan dan saat itu dibayar cash Rp30.000.000,00 (Tigapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk memohon keringanan hukuman akan Majelis hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. SURIYANI;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. SURIYANI;
- 3 (tiga) lembar Surat Perizinan Usaha Nomor Induk : 2906230043074 a.n. IWANDI;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian sewa 1 (satu) unit Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver a.n. SURIYANI (Cleopatra Rentcar Mobil Pontianak);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyewaan Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk



- 1 (satu) buah kunci Mobil Avanza G MT 2023;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit Mobil kepada PT. Mandiri Tunas Finance a.n. Suriyani

Menimbang, bahwa sesuai faktanya terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah kepemilikan saksi Suriyani, sehingga terhadap barang bukti semua tersebut diatas dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Suriyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Daeng Syahril Als Daeng Bin Daeng Yokman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daeng Syahril Als Daeng Bin Daeng Yokman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 5.1 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. SURIYANI;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ptk





- 5.2 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Grand New Avanza G M/T Tahun 2023 warna Silver, No Pol 1560 EM Noka: MHKAB1BY2PK055271 Nosin: 2NR4A54279 a.n. SURIYANI;
- 5.3 3 (tiga) lembar Surat Perizinan Usaha Nomor Induk : 2906230043074 a.n. IWANDI;
- 5.4 1 (satu) bundle Surat Perjanjian sewa 1 (satu) unit Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver a.n. SURIYANI (Cleopatra Rentcar Mobil Pontianak);
- 5.5 1 (satu) lembar Kwitansi Penyewaan Mobil Avanza G MT 2023 Warna Silver;
- 5.6 1 (satu) buah kunci Mobil Avanza G MT 2023;
- 5.7 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit Mobil kepada PT. Mandiri Tunas Finance a.n. Suriyani

Dikembalikan kepada saksi Suriyani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Retno Lastiani, S.H., M.H. , dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Linda Irma Sari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.